



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pota, 15 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan DIII, tempat kediaman di Pota, RT 012, RW 004, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pota, 01 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Pota, RT 004, RW 002, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Rtg, tanggal 11 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 1990, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/10/1/1990, tanggal 20 Oktober 1990;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di Kupang selama kurang lebih 4 (empat) tahun, di Maumere selama kurang lebih 4 (empat). Kemudian Pemohon dan Termohon kembali tinggal di Kupang selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan di Lewoleba selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di Labuan Bajo selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, dan pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman milik sendiri di Pota, RT. 012, RW. 004, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur selama kurang lebih 6 (enam) tahun di Pota;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Anak
 - b. Anak
 - c. Anak
 - d. Anak
 - e. Anak
4. Bahwa sejak awal pemikahan ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan antara lain oleh : Termohon mulai mengabaikan kewajibannya sebagai istri;
5. Bahwa keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir tahun 2016, bahwa saat itu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Termohon mulai mengabaikan tugasnya sebagai istri dimana pelayanan kewajiban di dapur dan di kasur sejak akhir tahun 2016 tidak seperti kehidupan rumah tangga pada umumnya. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan setiap tahun Termohon sering menginap di rumah saudara selama kurang lebih 2-3 Minggu;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2020, dimana terjadi pertengkaran dan perselisihan bahwa Pemohon meninggalkan rumah untuk menghindari terjadinya pertengkaran dan memilih untuk tinggal di kediaman adik kandung dari Pemohon, setelah itu di awal bulan Desember 2020 Pemohon kembali ke rumah dan memberikan sejumlah uang Rp. 400.000 untuk Termohon namun di rumah tidak ada Termohon sehingga sejumlah uang Rp. 400.000 tersebut di titipkan kepada anak yang bernama Murniati. Setelah itu 1 (satu) minggu kemudian Pemohon kembali ke rumah membawa sejumlah uang Rp. 400.000 untuk Termohon namun setelah sejumlah uang telah di terima oleh Termohon dan Termohon langsung mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon ingin bercerai namun Pemohon tidak menjawab dan memilih meninggalkan Termohon. Bahwa pada akhir bulan Desember 2020 Pemohon mendatangi Termohon untuk memberikan sejumlah uang Rp. 900.000 dan uangnya di terima oleh Termohon namun permohonan Pemohon untuk kembali rujuk di tolak sehingga terjadi perselisihan dan Termohon memilih untuk keluar dari rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan membawa semua pakaiannya. Bahwa di ketahui Termohon berada di kediaman adik kandungnya. Bahwa keluarga meminta untuk rujuk kembali namun Termohon menolak.
7. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh Keluarga maupun pihak lain, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan talak satu Raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan ruang sidang Pengadilan Agama Ruteng;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Januari 2021 dan 22 Januari 2021, Termohon telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5315051501630006 tanggal 13 Juli 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 08/10/I/1990 tanggal 20 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amarasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

- a. Saksi 1, , tempat tanggal lahir Pota 07 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pota, RT.003 RW.002, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat terakhir tinggal di rumah bersama di Kelurahan Pota Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah mendengar sendiri bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan damai;
- b. Saksi 2, , tempat tanggal lahir Pota 01 Juli 1968, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pota, RT.003 RW.002, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa Setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi cekcok antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah mendengar cerita dari tetangga Pemohon dan termohon bahwa Pemohon dan Termohon memang sering bertengkar;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
 - Bahwa Pihak keluarga dan saksi sudah pernah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah untuk keduanya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Januari 2021 dan 22 Januari 2021, Termohon telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa Pemohon yang datang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya yang pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak akhir tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Termohon mengabaikan kewajiban tugas sebagai isteri baik di dapur dan Kasur sebagaimana rumah tangga pada umumnya dan pada akhirnya pada akhir bulan Desember 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia beragama Islam, tercatat sebagai penduduk Pota RT.012, RW.004 Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ruteng, sedangkan Termohon berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi, telah ternyata pula Termohon berdomisili di Pota RT.004, RW.002 Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, pengadilan agama Ruteng berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka menurut pasal 285 R.Bg. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu majelis menilai secara *persona standi in iudicto* Penggugat memiliki legal standing/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sidik Abdullah bin Abdul Gani dan Abdurrahman Halim bin Halim, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 R.Bg. dan 172 R.Bg, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang pada tanggal 20 Oktober 1990;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama di Pota, RT. 012 RW. 004 Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai timur;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan kelamin (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Mumiaty binti Husen Adam, Ahmad suhendra bin Husen Adam, Siti Maemunah binti Husen Adam, Dewi Hartanti binti Husen Adam, Fahri Nur Dafah bin Husen Adam
4. Bahwa sejak akhir tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2020 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2020 hingga sekarang dan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : *"Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh IRWAHIDAH MS, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I dan Rofi Almuhlis, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Qodir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I

IRWAHIDAH MS, S.Ag., M.H.

Rofi Almuhlis, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Qodir, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ruteng

Azriaddi, S.Ag.,M.H

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)